

**STUDI KOMPARASI KUALITAS TABUNGAN AKAD  
*WADIAH YAD DHAMANAH* DAN *MUDHARABAH  
MUTLAQAH* DI BRI SYARIAH DAN BNI SYARIAH**

**JURNAL ILMIAH**

**Disusun oleh :**

**Driya Primasthi  
115020507111009**



**JURUSAN ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
MALANG  
2015**

**LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL**

Artikel Jurnal dengan judul :

**STUDI KOMPARASI KUALITAS TABUNGAN AKAD *WADIAH YAD  
DHAMANAH* DAN *MUDHARABAH MUTLAQAH* DI BRI SYARIAH DAN  
BNI SYARIAH**

Yang disusun oleh :

Nama : Driya Primasthi  
NIM : 115020507111009  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Jurusan : S1 Ilmu Ekonomi

Bahwa artikel Jurnal tersebut dibuat sebagai *persyaratan ujian skripsi* yang dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 3 Februari 2015.

Malang, 3 Februari 2015

Dosen Pembimbing,



**Ajeng Kartika Galuh, SE.,ME.  
NIP. 851221 02 1 2 0363**

## STUDI KOMPARASI KUALITAS TABUNGAN AKAD *WADIAH YAD DHAMANAH* DAN *MUDHARABAH MUTLAQAH* DI BRI SYARIAH DAN BNI SYARIAH

Driya Primasthi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya  
driya.prima@gmail.com

### ABSTRAK

*Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif untuk mendeskripsikan produk tabungan di dua bank syariah berbeda yaitu BRISyariah dan BNI Syariah berdasarkan komparasi kualitas yang dilihat dari aspek return, biaya, resiko, promosi, serta fasilitas tabungan yang diberikan. Penelitian ini juga akan berfokus pada spesifikasi tabungan berakad wadiah yad dhamanah dan mudharabah mutlaqah sehingga dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang produk tabungan diperbankan syariah. Tabungan wadiah adalah tabungan bersifat simpanan yang dapat diambil kapan saja dan tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk bonus sukarela dari bank, tabungan mudharabah adalah simpanan yang penarikan dana hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati dan bank wajib memberikan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Data yang diperoleh melalui wawancara dengan informan, observasi dan data sekunder lain yang mendukung.*

*Penentuan bonus tabungan wadiah yad dhamanah BRISyariah dan BNI Syariah sama-sama menerapkan kriteria bonus berdasarkan minimal rata-rata saldo nasabah dan jangka waktu tertentu. BNI Syariah menawarkan nisbah dan ER yang lebih besar untuk tabungan mudharabah mutlaqah. Biaya tabungan wadiah yad dhamanah dan mudharabah mutlaqah di BRISyariah lebih rendah daripada BNI Syariah. BRISyariah dan BNI Syariah secara umum mempunyai implikasi resiko yang sama. Promosi di BRISyariah lebih menekankan strategi above the line dan below the line serta strategi cross selling (penjualan silang) untuk tabungan mudharabah mutlaqah. Sedangkan BNI Syariah lebih menekan pada penjualan melalui strategi direct selling dan personal selling serta strategi jemput. BNI Syariah menawarkan layanan yang lebih luas karena nasabah bisa memanfaatkan office channelling, selain itu rekening tabungan juga dapat dijadikan sebagai agunan pembiayaan.*

*Kata kunci: Komparasi, return, biaya, resiko, promosi, fasilitas, tabungan wadiah yad dhamanah, tabungan mudharabah mutlaqah, BRISyariah, BNI Syariah.*

---

### A. PENDAHULUAN

Dari sisi ekonomi, masyarakat akan berusaha untuk memperoleh *yield* (pendapatan). Pendapatan digunakan untuk *consumption* (konsumsi) atau memenuhi kebutuhan dan selebihnya digunakan untuk *savings* (menabung). Dalam aktivitas menabung masyarakat dapat menggunakan jasa lembaga keuangan yaitu bank untuk menyimpan dananya. Dengan diterapkannya *dual banking system* berdasarkan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 maka bank syariah mempunyai kesempatan besar untuk memperbesar pangsa pasarnya apalagi ditambah dengan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 yang menyatakan bunga di bank konvensional adalah termasuk riba dan haram bagi umat muslim.

Dalam memilih produk tabungan nasabah memiliki berbagai pertimbangan untuk memutuskan menggunakan produk tersebut karena berbagai perbedaan yang terdapat pada produk dengan jenis yang sama tapi spesifikasi dan merek produk berbeda. Dalam proses pengambilan keputusan, nasabah memerlukan pertimbangan yang di berasal dari pihak bank meliputi fasilitas yang lengkap, *return* yang lebih tinggi dengan biaya administrasi yang rendah, tingkat resiko yang rendah dan promosi yang menarik. Saat ini produk tabungan tidak saja digunakan sebagai sarana menyimpan uang saja, tetapi juga sebagai sarana transaksi seperti penggunaan fasilitas debit, fasilitas ATM, transfer, dan sebagainya. Sehingga produk tabungan yang paling banyak diminati oleh masyarakat adalah produk tabungan yang memenuhi keinginan dan dapat mengakomodasi kebutuhan mereka.

Sumber dana DPK berasal dari masyarakat berupa simpanan masyarakat, sumber dana ini merupakan sumber terpenting bagi kegiatan operasional bank. Dana dari masyarakat dapat diperoleh melalui tiga jenis simpanan yaitu giro, tabungan dan deposito. Apabila dilihat dari jumlah rekening atau jumlah nasabahnya, rekening yang mempunyai jumlah nasabah terbesar berasal dari produk tabungan yaitu sebesar 13.496.261 rekening atau 97% dari total 13.909.509 rekening. Terkait dengan produk tabungan, bank syariah lebih spesifik untuk menggunakan akad *wadiah yad dhamanah* dan *mudharabah mutlaqah*. Kedua akad ini digunakan oleh bank karena berkaitan dengan dana tabungan yang dapat diambil manfaatnya untuk semua bisnis usaha menguntungkan yang tidak dibatasi spesifikasinya tetapi tetap dalam prinsip syariah.

Tabungan *wadiah* menurut Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 dalam Wiroso (2009) adalah tabungan bersifat simpanan yang dapat diambil kapan saja dan tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk bonus yang bersifat sukarela dari pihak bank. Sedangkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia nomor 10/31/DPbS tanggal 7 Oktober 2008 dijelaskan bahwa tabungan *mudharabah* adalah simpanan yang penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati dan bank wajib memberikan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Namun banyak bank syariah yang memodifikasi produk tabungan sehingga akad *mudharabah* yang dikategorikan pada akad ini yaitu tabungan yang mempunyai batas-batas tertentu (tidak dapat ditarik sewaktu-waktu) menjadi produk tabungan yang dapat digunakan untuk keperluan transaksi dan dapat diambil sewaktu-waktu. Bank syariah yang menerapkan tabungan akad *mudharabah* tabungan berjangka (tidak dapat diambil sewaktu-waktu) dan tabungan akad *wadiah* yang sifat dananya adalah titipan serta dapat diambil sewaktu-waktu adalah BRISyariah, BNI Syariah dan BTN Syariah. BRISyariah dan BNI Syariah menjadi objek dalam penelitian ini karena perbedaan jumlah aset yang tidak terlalu besar dan waktu pendirian Bank Umum Syariah (BUS) ataupun *spin off* yang tidak terlalu jauh yaitu BRISyariah pada 1 Januari 2009 dan BNI Syariah pada 19 Juni 2010.

Dengan adanya perbandingan kualitas produk tabungan akad *wadiah yad dhamanah* dan *mudharabah mutlaqah* di BRISyariah dan BNI Syariah dari segi *return*, biaya, tingkat resiko, promosi dan iklan, serta fasilitas maka diharapkan bankir BRISyariah dan BNI Syariah dapat memfokuskan perhatian pada produk tabungan yang diunggulkan serta masyarakat dapat menyimpan dana di bank syariah yang dapat memenuhi kebutuhan dan kemampuannya. Selain itu penelitian ini juga bertujuan mengetahui antara BRISyariah dan BNI Syariah yang memberikan *return* tabungan yang lebih tinggi dengan biaya administrasi yang rendah, resiko yang paling rendah, menawarkan banyak promosi menarik serta fasilitas tabungan yang lengkap.

## B. TELAAH PUSTAKA

Masyarakat sebagai calon nasabah maupun nasabah dituntut memahami spesifikasi produk dan akad di bank syariah. Untuk memahami produk dan akad di bank syariah maka secara umum masyarakat harus mengenal fungsi dan peran bank syariah serta posisi bank syariah sebagai lembaga keuangan.

### Bank Umum dan Bank Syariah

Pengertian bank umum menurut Wiroso (2009) adalah bank yang melaksanakan kegiatan secara konvensional dan atau berlandaskan prinsip syariah yang kegiatannya memberikan jasa keuangan dalam lalu lintas pembayaran.

Menurut Ascarya (2006) bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Menurut Sudarsono dalam Nurjanah (2013) bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.

### Bank sebagai Penghimpun Dana

Fungsi utama sebuah bank adalah sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediation*) atau biasa disebut dengan fungsi intermediasi. Menurut Wiroso (2009) fungsi perbankan adalah mediasi bidang keuangan atau penghubung pihak yang kelebihan dana (*surplus fund*) dengan pihak yang kekurangan dana (*deficit fund*), karena secara umum bank menghimpun

dana dari masyarakat dan meyalurkan dana kepada yang membutuhkan, oleh karena itu sering dikatakan fungsi bank sebagai mediasi bidang keuangan.

Menurut Idroes dan Sugiarto (2006) bank merupakan lembaga keuangan depositori yang memiliki izin untuk menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro dan deposito. Dana yang diperoleh kemudian dapat dialokasikan ke dalam aktiva dalam bentuk kredit bagi bank konvensional dan pembiayaan bagi bank syariah.

### **Fungsi dan Peran Sektor Perbankan**

Menurut Budisantoso (2006) secara lebih spesifik bank dapat berfungsi sebagai *agent of trust* adalah dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam hal menghimpun dana maupun penyaluran dana. *Agent of development* adalah kegiatan bank berupa penghimpunan dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian. *Agent of services* adalah bank memberikan jasa perbankan kepada masyarakat yang erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian secara luas.

Menurut Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia (2002) dalam Ascarya (2006), fungsi dan peran bank syariah adalah:

- 1) Manajer Investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.
- 2) Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
- 3) Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan jasa- jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya institusi perbankan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 4) Pelaksana kegiatan sosial, sebagai suatu ciri yang melekat pada identitas keuangan Islam, bank syariah juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.

### **Penghimpunan Dana Bank Syariah melalui Dana Pihak Ketiga**

Dalam dunia perbankan, sumber dana dikelompokkan menjadi tiga jenis berdasarkan pihak atau orang yang memberikan dana kepada bank. Dalam istilah perbankan kelompok-kelompok tersebut adalah dana pihak pertama, dana pihak kedua dan dana pihak ketiga. Dana pihak pertama biasanya disebut dengan modal atau ekuitas, merupakan penanaman modal yang dilakukan oleh pemegang saham bank dalam bentuk ekuitas dan bentuk-bentuk lain yang sesuai dengan regulasi. Dana pihak kedua merupakan penempatan bank lain dan lembaga keuangan pada bank, seperti pinjaman antar bank (*call money*), Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan Surat Berharga Pasar Uang (SPBU). Dana Pihak Ketiga merupakan simpanan-simpanan yang dilakukan nasabah pada bank berupa giro, tabungan dan deposito dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.

Menurut Wiroso (2009), dalam menghimpun dana melalui pihak ketiga yang diperhatikan bukan nama produknya namun prinsip syariah yang dipergunakan, dimana saat ini mempergunakan dua prinsip yaitu:

1. Prinsip *wadiah yad dhamanah* yang diaplikasikan pada giro *wadiah* dan tabungan *wadiah*.
2. Prinsip *mudharabah mutlaqah* yang diaplikasikan pada produk deposito *mudharabah* dan tabungan *mudharabah*

Menurut Wiroso (2011) di bank konvensional penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan dalam bentuk tabungan, deposito dan giro yang lazim disebut dengan dana pihak ketiga di bank syariah penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan dengan prinsip *wadiah* dan *mudharabah* tanpa membedakan nama produk yang bersangkutan.

### **Sumber Dana dengan Prinsip Akad Wadiah**

Menurut Wiroso (2009) *wadiah* dapat diartikan sebagai titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja kapan saja si penyimpan menghendaknya. Tujuan dari perjanjian tersebut adalah untuk menjaga keselamatan barang titipan dari kehilangan, kemusnahan, kecurian dan sebagainya. Yang dimaksud barang disini adalah suatu yang berharga seperti uang, barang, dokumen, barang lain yang berharga disisi Islam.

Dasar hukum *wadiah* terdapat pada Al-Qur'an ayat *An-Nisa* Ayat 58 yang artinya adalah sebagai berikut:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya

kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”

Dasar hukum *wadiah* juga terdapat dalam ayat lain yaitu Surat *Al- Baqarah* ayat ke 283 yang mempunyai arti:

“... jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya....”

Kedua ayat Al-Qur’an diatas menjelaskan mengenai sesuatu yang dititipkan atau diamanahkan seseorang kepada orang lain agar dijaga keutuhannya, karena dia meninggalkannya pada orang yang sanggup menjaga, berlaku adil dan bertakwa kepada Allah SWT.

*Wadiah* dibagi menjadi dua macam yaitu *wadiah yad al amanah* (penerima titipan tidak harus mengganti segala resiko kehilangan atau kerusakan pada barang titipan dan barang tersebut tidak boleh dimanfaatkan atau dipergunakan) dan *wadiah yad dhamanah* (penerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan dan harus bertanggung jawab atas segala resiko kerusakan atau kehilangan barang titipan). Menurut Arifin (2009) dana titipan *wadiah yad dhamanah* merupakan dana pihak ketiga yang ditipkan pada bank pada umumnya berupa giro atau tabungan.

Pengertian tabungan *wadiah* menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) dalam Wiroso (2009) adalah titipan pihak ketiga kepada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati dengan kwitansi, kartu ATM, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan.

Tabungan *wadiah* berdasarkan Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000:

- a) Bersifat simpanan,
- b) Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan,
- c) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

#### **A. Sumber Dana dengan Prinsip Akad *Mudharabah***

Antonio (2001) menyatakan *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola atau pelaksana usaha. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola.

Dasar hukum *mudharabah* disebutkan dalam Al-Qur’an surat Al- Muzzammil ayat 20 yang artinya:

“Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah..”

Landasan *mudharabah* juga terdapat dalam hadist yang diriwayatkan Al- Baihaqi yaitu:

“Ibnu Abbas *radhiyallahu anhuma* meriwayatkan bahwa Abbas bin Abdul Muthallib (paman Nabi) jika menyerahkan harta sebagai *mudharabah*, ia mensyaratkan kepada *mudharib* (pengelola)nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (*mudharib*/pengelola) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.”

Hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah mengenai *mudharabah* adalah sebagai berikut:

“Shuhaib *radhiyallahu anhu* berkata: Rasulullah bersabda: “Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, *muqaradhah* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.”

Berdasarkan ayat dan hadist diatas maka akad *mudharabah* merupakan salah satu prinsip kerjasama dan tolong menolong dalam Islam dimana salah satu pihak adalah sebagai pemilik

(*shahibul maal*) dan pihak yang lain sebagai *mudharib* atau pengelola barang titipan. *Mudharabah* mempunyai dua bentuk yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*, yang menjadi perbedaan utama di antara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana (nasabah) kepada bank syariah dalam mengelola hartanya.

Menurut Wiros (2009) prinsip *mudharabah mutlaqah* dapat diaplikasikan dalam kegiatan usaha perbankan untuk produk tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Menurut Wiros (2009) tabungan dikelola dengan prinsip *mudharabah mutlaqah* karena pengelolaan dana investasi tabungan ini sepenuhnya diserahkan kepada *mudharib*. Tabungan yang dikategorikan pada kelompok ini yaitu tabungan yang mempunyai batas-batas tertentu (tidak dapat ditarik sewaktu-waktu) seperti tabungan haji, tabungan *walimah*, tabungan kurban dan sebagainya.

### **Kualitas Produk Perbankan**

Lupiyoadi (2001) dalam Zulfah (2008) menyebutkan bahwa kualitas adalah keseluruhan ciri dan karakteristik dari suatu produk atau jasa dalam hal kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang telah ditentukan dan bersifat laten. Kualitas produk menurut Wahjono (2010) dalam Tumangeng (2013) adalah setiap apa saja yang ditawarkan dipasar untuk mendapatkan perhatian, permintaan, pemakaian atau konsumsi yang dapat memenuhi keinginan atau kebutuhan manusia.

Menurut Payne (1993) dalam Hidayat (2009) definisi kualitas produk adalah suatu bentuk dengan nilai kepuasan yang kompleks. Nasabah membeli jasa perbankan untuk menyelesaikan masalah dan nasabah memberikan nilai dalam proporsi terhadap kemampuan layanan untuk melakukan hal tersebut. Nilai yang diberikan nasabah berhubungan dengan benefit atau keuntungan yang akan diterimanya. Kualitas produk perbankan didapatkan dengan cara menemukan keseluruhan harapan nasabah, meningkatkan nilai produk atau pelayanan dalam rangka memenuhi harapan nasabah tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa kualitas produk perbankan adalah kemampuan produk atau jasa layanan perbankan dalam memenuhi fungsi yang ada didalamnya.

### **C. METODE PENELITIAN**

Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini didasari pada tujuan untuk mencapai pemahaman mendalam mengenai analisis *return*, biaya, resiko, promosi dan fasilitas produk tabungan berakad *wadiah yad dhamanah* dan *mudharabah mutlaqah* pada dua bank syariah yang berbeda yaitu BRISyariah dan BNI Syariah. Lokasi penelitian adalah BRISyariah Kantor Cabang Malang Kawi dan BNI Syariah Cabang Malang. Sifat dari penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yang mendeskripsikan dan mengidentifikasi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai produk tabungan di BRISyariah dan BNI Syariah berdasarkan kualitas tabungan yang ditinjau dari *return* tabungan yang lebih tinggi dengan biaya administrasi yang rendah, tingkat resiko yang paling rendah, promosi menarik serta fasilitas tabungan yang lebih lengkap melalui wawancara dengan informan dan observasi. Penelitian deskriptif hanya memaparkan situasi, tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesa atau membuat prediksi.

Metode penelitian kualitatif menurut Creswell (2008) dalam Semiawan (2009) adalah pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Untuk mengerti gejala sentral tersebut peneliti mewawancarai partisipan. Penelitian kualitatif sangat dipengaruhi oleh pandangan, pemikiran dan pengetahuan peneliti karena data yang diperoleh dari informan akan diinterpretasikan oleh peneliti.

Unit Analisis pada penelitian ini adalah *return*, biaya, resiko, promosi dan fasilitas produk tabungan berakad *wadiah yad dhamanah* dan *mudharabah mutlaqah* pada dua bank syariah yang berbeda yaitu BRISyariah dan BNI Syariah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan penelitian lapang menggunakan metode observasi. Narasumber berasal dari pihak bank yaitu manajemen, *costumer services* dan teller untuk mengetahui *return*, biaya, resiko, promosi dan fasilitas produk tabungan berakad *wadiah yad dhamanah* dan *mudharabah mutlaqah* secara lebih mendalam. Observasi dilakukan peneliti dengan cara langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas di BRISyariah Kantor Cabang Malang Kawi dan BNI Syariah Cabang Malang atau disebut dengan *participant observation*. Sumber data lain yang juga digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data,

misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen serta sumber lainnya yang berkaitan dengan materi penelitian ini.

Komponen dalam analisis data menurut Sugiyono (2006) dilakukan melalui empat tahap, yaitu pengumpulan data sesuai dengan hasil observasi dan interview di lapangan, reduksi data, sajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan dari hasil wawancara atau interview yang telah dilakukan, kesimpulan dan verifikasi data. Menurut Creswell (2008) dalam Semiawan (2009) validitas dalam penelitian kualitatif merupakan upaya pemeriksaan terhadap akurasi hasil penelitian dengan menerapkan prosedur-prosedur tertentu. Triangulasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dengan mendapatkan data dari sumber (informan) yang berbeda-beda dengan pertanyaan yang sama

#### D. PEMBAHASAN

Posisi penelitian ini adalah modifikasi penelitian sebelumnya yaitu penelitian Septanta (2011) berjudul Tingkat Kompetitif antara Produk Tabungan *Wadiah Yad Dhamanah* dengan *Mudharabah Mutlaqah* di BTN Syariah Cabang Harmoni. Modifikasi terletak pada penambahan jumlah objek penelitian yaitu BRISyariah dan BNI Syariah, memfokuskan penelitian pada produk tabungan akad *wadiah yad dhamanah* dan *mudharabah mutlaqah* dan mengkomparasikan produk tabungan di BRISyariah dan BNI Syariah melalui identifikasi *return*, biaya, tingkat resiko, promosi dan iklan, serta fasilitas.

##### **Perbandingan *Return* Tabungan Akad *Wadiah Yad Dhamanah***

Produk tabungan yang berakad *wadiah yad dhamanah* di BRISyariah adalah Tabungan Faedah BRISyariah iB, Tabungan Siswa BRISyariah iB dan TabunganKu iB. Sedangkan di BNI Syariah produk tabungan yang berakad *Wadiah Yad Dhamanah* adalah Tabungan iB Hasanah (*Wadiah*), Tabungan iB Tunas Hasanah, TabunganKu iB. Identifikasi *return* pada kedua bank bertujuan untuk menganalisa secara kualitas produk tabungan yang memiliki tingkat *return* lebih tinggi.

Setiap keuntungan yang diperoleh pihak bank dapat dibagikan sebagai hibah atau hadiah (bonus). Hal itu berarti bahwa pihak bank tidak memiliki kewajiban mengikat untuk membagikan keuntungan yang diperolehnya. Namun BRISyariah dan BNI Syariah merasa perlu untuk memberikan bonus kepada nasabah sebagai bentuk promosi dan agar bisa bersaing dengan produk tabungan di bank lain. Apabila dilihat secara kualitas maka tabungan *wadiah yad dhamanah* di BRISyariah lebih tinggi *return*nya karena ER BRISyariah adalah 0,27% sedangkan di ER BNI Syariah berkisar antara 0,01% hingga 0,1% dan ER cenderung tidak berubah dalam jangka waktu satu tahun. BRISyariah dan BNI Syariah sama-sama menerapkan kriteria bonus berdasarkan minimal rata-rata saldo nasabah dan mencapai jangka waktu penyimpanan minimal (usia rekening).

Menurut Ascarya (2006) akad dan produk bank syariah tidak terlepas dari konsep keuntungan dalam Islam. Dalam Islam, sesuai dengan penuturan Ibnu Arabi bahwa transaksi ekonomi tanpa unsur *'iwad* sama dengan riba. *'Iwad* dapat dipahami sebagai *equivalent counter value* yang berupa resiko (*ghurmi*), kerja dan usaha (*kasb*) dan tanggung jawab (*daman*). Berdasarkan hal tersebut apabila dilihat dari sisi resiko BRISyariah akan menanggung resiko lebih besar berupa kelebihan likuiditas dan tanggung jawab yang lebih besar karena jumlah nasabah tabungan *wadiah yad dhamanah* mendominasi sebesar 90,64% dari keseluruhan nasabah produk tabungan, maka dengan resiko dan tanggung jawab yang lebih besar BRISyariah akan memberikan bonus atau *return* kepada nasabah yang lebih besar pula.

##### **Perbandingan Biaya Tabungan Akad *Wadiah Yad Dhamanah***

Identifikasi biaya diperlukan untuk mengetahui biaya yang berkaitan langsung dengan fasilitas pengelolaan rekening nasabah tabungan akad *wadiah yad dhamanah* yang paling rendah antara BRISyariah dan BNI Syariah. Perbandingan Biaya Tabungan Akad *Wadiah Yad Dhamanah*. Perbandingan biaya terlihat dalam tabel 1 berikut.

Tabel 1: Perbandingan Biaya Tabungan *Wadiah Yad Dhamanah*

Jenis Biaya	BRISyariah	BNI Syariah
Minimal setoran awal	Rp.20.000,- (Tabungan Siswa) Rp. 50.000,- (Tabungan Faedah)	Rp.100.000,- (Tabungan iB Hasanah dan Tunas Hasanah) Rp. 20.000,- (TabunganKu)
Minimal setoran selanjutnya	Rp.10.000,-	Rp. 100.000,- (Tabungan iB Hasanah dan Tunas Hasanah) Rp. 20.000,- (TabunganKu)
Saldo mengendap minimal	Rp. 50.000,- (Tabungan Faedah) Rp. 20.000,- (Tabungan Siswa)	Rp. 100.000,- (Tabungan iB Hasanah) Rp 20.000 (TabunganKu dan Tunas Hasanah)
Biaya Dibawah Saldo Minimum	Rp. 12.500,- (Tabungan Faedah) Rp. 2.000,- (TabunganKu dan Tabungan Siswa)	Rp 0,- (Tabungan iB Hasanah) Rp. 2.500,- (Tabungan Tunas Hasanah dan TabunganKu)
Pengelolaan Rekening	Rp 0,- per bulan	Rp 0,- per bulan
Pembuatan ATM	Rp 0,-	Rp 5.000,-
Biaya penutupan rekening	Rp. 10.000,- (Tabungan Faedah) Rp. 20.000,- (TabunganKu dan Tabungan Siswa )	Rp. 25.000,- (Tunas Hasanah) Rp. 10.000,- (TabunganKu dan Tabungan iB Hasanah)
Penggantian buku tabungan	Rp. 5.000,-	Rp. 1.500,-
Penggantian ATM	Rp. 15.000,-	Rp. 10.000,-
Tarif <i>sms banking</i>	Rp 0,-	Rp. 3.500,-
Tarif <i>internet banking</i>	Rp 0,-	Transfer ke bank lain Rp. 17.500,- bayar tagihan PLN Rp. 3.000,- pembayaran tagihan Telkom, Flexi Postpaid, Speedy Rp. 2.500,-
Transaksi di ATM lain	ATM Bersama dan Prima saldo di atas Rp. 500.000,- bebas biaya. Saldo dibawah Rp. 500.000,- biaya tarik tunai Rp. 7.500,- transfer Rp. 6.500,- cek saldo Rp. 4.000,- Jaringan ATM prima tarik tunai Rp. 7.500,- biaya transfer Rp. 6.500,- cek saldo Rp. 4.000,-	Tarik tunai Cirrus dan Plus Rp. 25.000,- Informasi saldo di Link Rp. 2.000,- penarikan tunai Link Rp. 3.900,- informasi saldo ATM Bersama Rp. 3.000,- penarikan tunai ATM Bersama Rp. 5.000,-

Sumber: diolah dari berbagai sumber (2015)

Berdasarkan identifikasi biaya, tabungan *wadiah yad dhamanah* di BRISyariah menawarkan beban biaya yang lebih sedikit dan biaya yang lebih rendah dari BNI Syariah, jadi dari segi biaya yang harus ditanggung nasabah secara keseluruhan BRISyariah menawarkan tingkat biaya yang lebih rendah.

#### Perbandingan Resiko Tabungan Akad *Wadiah Yad Dhamanah*

Identifikasi resiko pada tabungan berakad *wadiah yad dhamanah* dilakukan untuk mengetahui resiko apa saja yang mungkin timbul ketika nasabah atau pihak bank dalam penggunaan tabungan dengan akad *wadiah yad dhamanah*. Identifikasi resiko juga memberikan penjelasan kepada nasabah mengenai kemungkinan apa saja yang mungkin terjadi dengan dana yang disimpannya di bank syariah. Secara umum nasabah yang menggunakan produk tabungan di perbankan tidak mengalami kerugian secara materi karena adanya jaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Namun bank yang menggunakan tabungan dengan akad *wadiah yad dhamanah*

akan memiliki implikasi resiko yang sama. Tetapi apabila dilihat dari jumlah nasabah maka jumlah nasabah terbesar BRISyariah berasal dari tabungan *wadiah yad dhamanah*. Jumlah nasabah dan DPK tabungan *wadiah yad dhamanah* yang lebih besar daripada tabungan lain akan lebih beresiko untuk kelebihan likuiditas dan produk lain menjadi kurang diminati.

#### **Perbandingan Return Tabungan Akad Mudharabah Mutlaqah**

Sistem bagi hasil tidak dapat memastikan keuntungan di muka, karena harus memperhitungkan hasil atau pendapatan dari proyek yang dibiayai. Secara finansial tidak dapat dipastikan sistem bagi hasil lebih besar atau lebih kecil dari sistem bunga dan sebaliknya. BRISyariah menawarkan ER yang berbeda pada tiap produk tabungan berakad *mudharabah mutlaqah* yaitu 2,01% untuk Tabungan Haji BRISyariah iB dan 4,02% untuk Tabungan Impian BRISyariah iB. Nisbah Tabungan Haji BRISyariah iB adalah untuk nasabah 15% untuk bank 85%. Sedangkan nisbah Tabungan Impian BRISyariah iB adalah 30% untuk nasabah, 70% untuk bank. Sedangkan ER BNI Syariah untuk semua produk tabungan berakad *mudharabah mutlaqah* adalah sebesar 2,74%. Nisbah Tabungan iB Hasanah (*mudharabah*) 22% untuk nasabah, 78% untuk bank. Tabungan iB Baitullah Hasanah 10% untuk nasabah, 90% untuk bank. Tabungan iB Hasanah Prima 30% untuk nasabah, 70% untuk bank. Tabungan iB Bisnis Hasanah 27% untuk nasabah, 73% untuk bank. Tabungan iB Tapenas Hasanah 45% untuk nasabah, 55% untuk bank. Perhitungan bagi hasil kedua bank adalah dengan *revenue sharing* artinya bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana. Berdasarkan nisbah dan jumlah dana keseluruhan tabungan *mudharabah mutlaqah* maka tabungan *mudharabah mutlaqah* di BNI Syariah menawarkan *return* atau pengembalian yang lebih tinggi.

#### **Perbandingan Biaya Tabungan Akad Mudharabah Mutlaqah**

Biaya yang dibahas merupakan biaya yang berkaitan langsung dengan fasilitas pengelolaan rekening nasabah antara lain biaya minimal untuk pembukaan rekening, biaya administrasi bulanan, biaya pembuatan ATM, biaya transfer ke rekening bank lain dan sebagainya. Perbandingan biaya di kedua bank terlihat dalam tabel 2 berikut.

Tabel 2: **Perbandingan Biaya Tabungan Mudharabah Mutlaqah**

Jenis Biaya	BRISyariah	BNI Syariah
Minimal setoran awal	Rp 50.000,-	Rp. 100.000,- sampai Rp. 10.000.000,-
Minimal setoran selanjutnya	Rp.10.000,-	Rp.100.000,- sampai Rp. 5.000.000,-
Saldo mengendap	Rp. 20.000,- sampai Rp. 50.000,-	Rp. 100.000,- sampai Rp. 5.000.000,-
Biaya dibawah saldo minimum	Rp. 0,-	Rp 10.000,- sampai Rp. 50.000,-
Pengelolaan Rekening	Rp 0,-	Rp 0,- sampai Rp. 11.000,-
Pembuatan ATM	Tidak diberikan kartu ATM	Rp 5.000,-
Biaya penutupan rekening	Rp. 10.000,- sampai Rp. 20.000,-	Rp. 10.000,- sampai Rp. 25.000,-
Penggantian ATM	Tidak diberikan kartu ATM	Rp. 10.000,-
Tarif sms banking	Tidak diberikan layanan ini	Rp. 3.500,-
Tarif internet banking	Tidak diberikan layanan ini	Transfer ke bank lain Rp. 17.500,- bayar tagihan PLN Rp. 3.000,- pembayaran tagihan Telkom, Flexi Postpaid, Speedy Rp. 2.500,-
Transaksi di ATM lain	Tidak diberikan layanan ini	Tarik tunai Cirrus dan Plus Rp. 25.000,- 3.900,- informasi saldo ATM Bersama Rp. 3.000,- penarikan tunai ATM Bersama Rp. 5.000,-

Sumber: diolah dari berbagai sumber (2015)

Berdasarkan identifikasi biaya, maka BRISyariah menawarkan beban biaya yang lebih rendah dari BNI Syariah. BRISyariah menawarkan biaya yang lebih rendah karena peniadaan kartu ATM serta ketiadaan fungsi untuk bertransaksi seperti pembelian, transfer dan pembayaran tagihan.

#### **Perbandingan Resiko Tabungan Akad *Mudharabah Mutlaqah***

Secara umum nasabah tabungan dengan akad *mudharabah mutlaqah* di BRISyariah dan BNI Syariah tidak menanggung resiko secara materi karena dana nasabah di jamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Resiko yang mungkin ditanggung pihak bank terkait dengan produk tabungan akad *mudharabah mutlaqah* adalah resiko dari sisi penyaluran dananya. Dana tabungan akad *mudharabah mutlaqah* harus disalurkan lagi ke pembiayaan, dalam penyaluran pembiayaan maka kemungkinan terjadi resiko kerugian sehingga bank akan mengalami resiko kekurangan likuiditas karena kerugian dalam penyaluran dana. Resiko hukum juga mungkin terjadi karena perselisihan antara bank dengan nasabah ketika nasabah tidak puas atau tidak paham dengan bagi hasil yang didapat sehingga nasabah melakukan tuntutan.

#### **Perbandingan Promosi Tabungan**

Promosi merupakan salah satu aspek penting dalam memperkenalkan dan menambah jumlah konsumen suatu produk. Promosi tidak hanya bersifat memberitahukan, namun juga membujuk atau mempengaruhi konsumen, terutama konsumen potensial dengan menyatakan suatu produk lebih baik dibandingkan produk lainnya. Perbedaan promosi di BRISyariah dan BNI Syariah strategi yang digunakan jika BRISyariah lebih menekankan pada penggunaan berbagai media, sedangkan BNI Syariah lebih menekan pada penjualan dengan melakukan berbagai kerjasama dengan berbagai instansi dalam kerjasama *event* seperti seminar, *gathering* dan *Coorporate Social Responsibility* (CSR) dan promosi secara langsung (*dirrect selling* dan *personal selling*). Secara umum strategi pemasaran tabungan *wadiah yad dhamanah* dan *mudharabah mutlaqah* menggunakan strategi yang sama untuk mempromosikan kedua jenis akad tabungan di BRISyariah dan BNI Syariah. Strategi pengenalan BRISyariah adalah melalui strategi *above the line* seperti iklan di televisi, radio dan koran sedangkan strategi *below the line* BRISyariah adalah melalui acara *Open Table*. Sedangkan BNI Syariah lebih menekan pada penjualan melalui strategi *dirrect* dan *personal selling*. Strategi *cross selling* (penjualan silang) juga dilakukan BRISyariah dengan cara memperkenalkan produk tabungan *mudharabah mutlaqah* kepada nasabah produk lain seperti nasabah gadai dan nasabah pembiayaan. Untuk mengenalkan tabungan *mudharabah mutlaqah* kepada calon nasabah BNI Syariah menambahkan strategi jemput bola artinya pihak bank langsung turun ke lokasi-lokasi masyarakat dan dapat menjangkau masyarakat.

#### **Perbandingan Fasilitas Tabungan**

Fasilitas adalah sarana dan prasarana yang tersedia di lingkungan maupun di dalam kantor perusahaan, dimaksudkan untuk memberikan pelayanan maksimal agar konsumen atau pelanggan merasakan kenyamanan dan kepuasan. Secara umum fasilitas tabungan akad *wadiah yad dhamanah* dan *mudharabah mutlaqah* sama yaitu yaitu pemberian kartu ATM yang juga berfungsi sebagai kartu debit, dapat melakukan transaksi secara *online* melalui fasilitas *E-banking* (*SMS banking*, *internet banking* dan *phone banking*), pembayaran tagihan, pembelian pulsa dan sebagainya.

Namun secara spesifik nasabah di BRISyariah akan mendapatkan fasilitas serba gratis dalam biaya administrasinya serta bebas biaya tarik tunai di jaringan ATM Bersama dan Prima apabila saldo nasabah lebih dari atau sama dengan Rp. 500.000,-. Untuk tabungan *mudharabah mutlaqah* juga mendapatkan tambahan fasilitas yaitu asuransi jiwa dan kecelakaan, pemotongan zakat secara otomatis dari bagi hasil yang didapatkan nasabah, dana tidak dapat ditarik sewaktu-waktu karena tidak diberikan Kartu ATM untuk menjaga dana nasabah. Sedangkan BNI Syariah menawarkan layanan yang lebih luas karena nasabah bisa memanfaatkan *office chanelling* atau penggunaan kantor bank umum (konvensional) dalam melayani transaksi-transaksi dengan skema syariah. selain itu rekening tabungan juga dapat dijadikan sebagai agunan pembiayaan, maksimum pembiayaan sebesar 95% dari saldo total rekening dengan jangka waktu pembiayaan maksimal 12 bulan. Tabungan yang dijadikan jaminan atau agunan tak bisa ditarik selama masa pembiayaan. Tabungan yang dijadikan jaminan tidak diberikan bagi hasil karena bagi hasil tabungan umumnya jauh lebih rendah daripada bagi hasil pembiayaan.

Berdasarkan fasilitas yang ditawarkan maka tabungan *mudharabah mutlaqah* di BNI Syariah memberikan layanan yang lebih seperti pemanfaatan *office channelling*, tabungan dapat digunakan sebagai agunan pembiayaan dan pemberian kartu ATM pada tabungan *akad mudharabah mutlaqah*. Pemanfaatan *office channelling* memungkinkan pelayanan yang dapat menjangkau nasabah secara luas karena berbagai transaksi keuangan dan administratif tidak harus dilaksanakan melalui kantor cabang syariah yang masih sangat terbatas jumlahnya.

### **Perbandingan Produk Tabungan di Bank Konvensional dan Bank Syariah**

Perbedaan produk tabungan pada bank umum dan bank syariah terlihat pada sistem pemberian keuntungan atau balas jasa kepada nasabahnya atas uang atau dana yang dipinjamkan oleh nasabah tersebut untuk operasional bank. Pada bank konvensional, keuntungan yang diberikan kepada nasabah menggunakan sistem bunga (*interest*), sedangkan bank syariah menggunakan sistem bagi hasil.

Perbedaannya adalah sasaran kredit/ pembiayaan. Nasabah di bank konvensional tidak sadar uang yang ditabung dipinjamkan untuk berbagai bisnis, tanpa memandang halal atau haramnya bisnis tersebut. Sedangkan di bank syariah, penyaluran dan simpanan dari masyarakat dibatasi oleh prinsip dasar, yaitu pemberian pinjaman tidak boleh ke bisnis yang haram seperti, perjudian, minuman yang diharamkan, pornografi dan bisnis lain yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Pada bank umum konvensional, investasi digunakan untuk proyek usaha di semua sektor yang dianggap menguntungkan, tanpa melihat halal atau haramnya usaha yang dijaankan. Sedangkan bank syariah menginvestasikan dananya hanya pada sektor-sektor yang halal menurut syariat agama Islam dan tidak mengandung unsur *maysir*, *gharar* dan *riba*.

Perbedaan kedua terdapat pada imbalan yang diberikan, bank konvensional menggunakan konsep biaya (*cost concept*) untuk menghitung keuntungan. Artinya, bunga yang dijanjikan di muka kepada nasabah penabung merupakan biaya yang harus dibayar oleh bank. Oleh karena itu bank meminjamkan dana dalam bentuk kredit dengan biaya bunga yang lebih tinggi. Perbedaan antara keduanya disebut *spread* yang menandakan apakah perusahaan tersebut untung atau rugi. Bila *spread*-nya positif yaitu apabila beban bunga yang dibebankan kepada peminjam lebih tinggi dari bunga yang diberikan kepada nasabah, maka bank memperoleh keuntungan. Sedangkan bank syariah menggunakan pendekatan *profit sharing* atau *revenue sharing*, artinya dana yang dibagikan menyesuaikan pendapatan atau keuntungan proyek usaha yang dibiayai. Apabila terjadi kerugian tanpa kesengajaan maka yang menanggung kerugian adalah pemilik dana, Keuntungan yang didapat dari pembiayaan tersebut dibagi dua, untuk bank dan untuk nasabah, berdasarkan perjanjian pembagian keuntungan yang dituangkan di dalam akad. Pada bank syariah apabila pendapatan bank tinggi, maka bonus dan bagi hasil tabungan yang diberikan kepada nasabah juga tinggi, hal ini untuk menghindari adanya unsur ketidakadilan. Dengan demikian, kedua pihak yaitu bank dan nasabah tidak merasa dicurangi dalam hal penetapan pembagian keuntungan sehingga keuntungan dari penyaluran dana tidak hanya dinikmati satu pihak bank saja.

Pada bank konvensional, besarnya bunga yang diberikan kepada nasabah ditentukan di awal kontrak pembukaan rekening tabungan tanpa melihat hasil usaha dari dana yang disalurkan. Dari perspektif Islam, hal ini bertentangan dengan Al-Qur'an Surat *Al-Luqman* ayat 34 yang artinya adalah:

“Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”

Pada ayat diatas, memastikan sesuatu di luar wewenang manusia merupakan salah satu bentuk kezaliman. Sedangkan dalam sistem bagi hasil pada tabungan di bank syariah, penentuan bagi hasil bukan ditentukan di awal, tetapi tergantung pada untung ruginya usaha atau sektor riil yang dibiayai bank. Dengan kata lain, bagi hasil ditetapkan setelah bank menerima laporan untung atau rugi dari hasil proyek yang dibiayai dan tidak ditentukan di awal akad.

Menurut Pramana (2013) produk tabungan bank umum konvensional dan bank umum syariah memiliki perhitungan yang berbeda. Tabungan pada perbankan konvensional memiliki tiga metode untuk perhitungan bonus, yaitu saldo terendah, saldo rata-rata, dan, saldo harian. Ketiga perhitungan bonus, kesemuanya didasarkan pada suku bunga bank yang berlaku. Umumnya, bank konvensional menggunakan saldo harian untuk pembagian bonusnya. Sedangkan pada tabungan bank syariah syariah, bonus berasal dari bagi hasil proyek yang dibiayai baik untuk akad *wadiah*

maupun *mudharabah*. Pada tabungan *wadiah* bonus berdasarkan bagi hasil tidak ditentukan di awal akad tergantung pada kebijakan bank dan sedangkan nisbah bagi hasil untuk tabungan *mudharabah* ditentukan di awal.

Bank syariah tidak dapat memberikan *return* yang tetap seperti bunga di bank konvensional, bagi hasil dan bonus di bank syariah menyesuaikan pendapatan dari proyek yang dibiayai akan menghindarkan nasabah dari ketidakadilan. Menabung di bank syariah juga mendapatkan jaminan bahwa proyek usaha yang dibiayai dengan dana yang dihimpun dari nasabah adalah usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

## E. KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti laksanakan untuk memperoleh jawaban dari rumusan masalah penelitian ini, peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan berdasarkan proses identifikasi pada aspek *return*, resiko, biaya, promosi dan fasilitas tabungan *wadiah yad dhamanah* dan *mudharabah mutlaqah* di dua bank yaitu BRISyariah dan BNI Syariah, kesimpulan dari penelitian ini yaitu:

1. Dalam penentuan bonus tabungan *wadiah yad dhamanah* BRISyariah dan BNI Syariah sama-sama menerapkan kriteria bonus berdasarkan minimal rata-rata saldo nasabah dan minimal jangka waktu. BNI Syariah menawarkan nisbah dan ER yang lebih besar untuk tabungan *mudharabah mutlaqah*.
2. Biaya operasional tabungan *wadiah yad dhamanah* dan *mudharabah mutlaqah* di BRISyariah lebih rendah daripada BNI Syariah.
3. BRISyariah dan BNI Syariah secara umum mempunyai implikasi resiko yang sama.
4. Promosi di BRISyariah lebih menekankan pada penggunaan berbagai media melalui strategi *above the line* dan *below the line*. Sedangkan BNI Syariah lebih menekan pada penjualan melalui strategi *direct selling* dan *personal selling*. Strategi *cross selling* (penjualan silang) juga dilakukan BRISyariah dengan cara memperkenalkan produk tabungan *mudharabah mutlaqah* kepada nasabah produk lain seperti nasabah gadai dan nasabah pembiayaan. Untuk mengenalkan tabungan *mudharabah mutlaqah* kepada calon nasabah BNI Syariah menambahkan strategi jemput bola artinya pihak bank langsung turun ke lokasi-lokasi masyarakat dan dapat menjangkau masyarakat
5. Nasabah BRISyariah akan mendapatkan fasilitas serba gratis dalam biaya administrasinya serta bebas biaya tarik tunai di jaringan ATM Bersama dan Prima apabila saldo nasabah lebih dari atau sama dengan Rp. 500.000,- Sedangkan BNI Syariah menawarkan layanan yang lebih luas karena nasabah bisa memanfaatkan *office channelling*, selain itu rekening tabungan juga dapat dijadikan sebagai agunan pembiayaan.
6. Berdasarkan jumlah nasabah maka tabungan *wadiah yad dhamanah* di BRISyariah mempunyai kualitas yang lebih baik daripada tabungan *wadiah yad dhamanah* di BNI Syariah. Berdasarkan jumlah nasabah maka tabungan *mudharabah mutlaqah* di BNI Syariah mempunyai kualitas yang lebih baik daripada tabungan *mudharabah mutlaqah* di BRISyariah
7. Dari segi kualitas maka tabungan *mudharabah mutlaqah* lebih baik apabila dibandingkan dengan produk *wadiah yad dhamanah* karena mampu memberikan fasilitas yang lebih lengkap dan menawarkan konsep bagi hasil antara nasabah dan bank sehingga semua pihak yang terlibat bisa merasakan keadilan dalam pembagian keuntungan. Perolehan keuntungan yang didapatkan nasabah tabungan akad *mudharabah mutlaqah* lebih menguntungkan karena bagi hasil yang akan diperoleh nasabah tergantung pada besarnya distribusi bagi hasil, jumlah sumber dana pihak ketiga yang diinvestasikan dalam bentuk pembiayaan, tingkat *return* pembiayaan, jumlah pendapatan yang diperoleh dan besarnya nisbah bagi hasil.

### Saran

Peneliti dapat memberikan saran khususnya bagi masyarakat sebagai nasabah dan calon nasabah di bank syariah maupun pihak terkait yang nantinya turut serta memanfaatkan penelitian ini. Beberapa saran yang dapat diberikan adalah:

1. Masyarakat sebagai calon nasabah dan nasabah seharusnya memahami spesifikasi akad *wadiah yad dhamanah* dan *mudharabah mutlaqah* yang digunakan dalam produk tabungan di perbankan syariah agar produk tabungan yang digunakan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Nasabah juga harus memahami dan mempertimbangkan berbagai aspek-aspek seperti *return* tabungan, biaya-biaya administrasi tabungan, resiko, promosi dan iklan, serta fasilitas tabungan yang diberikan.
2. Ketika *return*, biaya-biaya dan fasilitas tabungan yang diberikan tidak sesuai dengan keinginan nasabah maka sebaiknya nasabah menggunakan produk yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
3. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya objek penelitian ditambah untuk membandingkan aspek selain *return* tabungan, biaya-biaya administrasi tabungan, resiko, promosi dan iklan, serta fasilitas tabungan yang mungkin muncul terkait tabungan *wadiah yad dhamanah* dan *mudharabah mutlaqah* di bank syariah lain.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press
- Ascarya. 2006. *Akad & Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Bank Indonesia. 2014. *Outlook Perbankan Syariah 2014*. [www.bi.go.id/id/ruang-media/.../BIOutlookPerbankanSyariah2014.pdf](http://www.bi.go.id/id/ruang-media/.../BIOutlookPerbankanSyariah2014.pdf). Diakses pada tanggal 12 Desember 2014 pukul 19.67 WIB
- Budisantoso, T dan Sigit. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat
- Idroes, Ferry N dan Sugiarto. 2006. *Manajemen Resiko Perbankan dalam Konteks Kesepakatan Basel dan Peraturan Bank Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Pramana, Dian. 2013. Analisis Komparatif Perhitungan Bonus Antara Tabungan (suku bunga) & Tabungan Wadiah serta Mudharabah *Jurnal Akuntansi UNESA Volume 2 No 1 September 2013*
- Septanta, Rananda. 2011. Tingkat Kompetitif antara Produk Tabungan *Wadiah Yad Dhamanah* dengan *Mudharabah Mutlaqah* di BTN Syariah Cabang Harmoni. Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- Semiawan, Conny R. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Tumangkeng, Gerardo Andrew. 2013. Kualitas Produk, Suku Bunga dan Kualitas Pelayanan Pengaruhnya terhadap Kepuasan Pelanggan KPR Bank BTN Cabang Manado *Jurnal EMBA Vol.1 No.4 Desember 2013*
- Wiroso. 2009. Penghimpun *Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah* Jakarta: PT Grasindo
- \_\_\_\_\_. 2009. *Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE USAKTI
- Zulfah, Lailatul. 2008. *Pengaruh Kualitas Produk dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Nasabah Tabungan Haji pada PT. BNI Syariah Cabang Jakarta Timur*. Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta